



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu di: bah sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607];

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Nomor 40 Tahun 2023) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3e), ayat (3f), dan ayat (3g), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (3a) Satuan Pendidikan SMA N 6 Lebong NPSN 10703075 alamat Jalan Raya Ketenong Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 95 lampiran 1 dihapus.
- (3b) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 NPSN 69948383 alamat Jalan Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3c) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 2 alamat Desa Tanjung Mulya 14 Koto Kabupaten Muko-Muko.

90	1070307	SMAN 10 Mukomuko	SMA Negeri 10 Mukomuko	Negeri	Jl. Puncu 9	Mukomuko
KABUPATEN LEBONG						
90	10701980	SMAN 01 Lebong Utara	SMA Negeri 1 Lebong	Negeri	Jl. Kampung Jambu Baru	Lebong
91	10701986	SMAN 1 Lebong Selatan	SMA Negeri 2 Lebong	Negeri	Jl. Amd Taba Anyar	Lebong
92	10701981	SMAN 01 Lebong Mukti	SMA Negeri 3 Lebong	Negeri	Jl. Raya Limapuluh	Lebong
93	10703077	SMAN 01 Tapa	SMA Negeri 4 Lebong	Negeri	Jl. Bukit Negeri	Lebong
94	10703076	SMAN 01 Lebong Atas	SMA Negeri 5 Lebong	Negeri	Jl. SMA Negeri 1 Lebong Atas	Lebong
KABUPATEN KEPAHANG						
95	10702285	SMAN 1 Kepahang	SMA Negeri 1 Kepahang	Negeri	Jl. Jalan Wisata Kuncak Pasar Ujung	Kepahang
96	10702284	SMAN 1 Teluk Kandi	SMA Negeri 2 Kepahang	Negeri	Jl. Teratai No. 100	Kepahang
97	10702283	SMAN 1 Teluk Maw	SMA Negeri 3 Kepahang	Negeri	Raya Kel. Upan Maw	Kepahang
98	10703015	SMAN 1 Sukawetan	SMA Negeri 4 Kepahang	Negeri	Raya Tunggul Baru	Kepahang
99	10702286	SMAN 1 Bernand Bar	SMA Negeri 5 Kepahang	Negeri	Raya Desa Tabang Pilo	Kepahang
100	10703157	SMAN 1 Merigi	SMA Negeri 6 Kepahang	Negeri	Jl. Lintas Kepahang - Curup	Kepahang
101	10703326	SMAN 1 Muna Kemuning	SMA Negeri 7 Kepahang	Negeri	Jl. Da. Bockan Taba	Kepahang
KABUPATEN BENGKULU TENGAH						
102	10700003	SMAN 1 Bengkulu Tengah	SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah	Negeri	Jl. Raya Kemahang Seri Km. 12	Bengkulu Tengah
103	10700302	SMAN 2 Bengkulu Tengah	SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah	Negeri	Windu Hati	Bengkulu Tengah
104	10700206	SMAN 3 Bengkulu Tengah	SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah	Negeri	Jl. Raya Pasar Padati Km. 12	Bengkulu Tengah
105	10700306	SMAN 4 Bengkulu Tengah	SMA Negeri 4 Bengkulu Tengah	Negeri	Ah. Mula	Bengkulu Tengah
106	10700337	SMAN 5 Bengkulu Tengah	SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah	Negeri	Jl. Raya Bengkulu - Curup Km. 25	Bengkulu Tengah
107	10710207	SMAN 6 Bengkulu Tengah	SMA Negeri 6 Bengkulu Tengah	Negeri	Jl. Raya Air Setekul	Bengkulu Tengah
108	10947941	SMAN 7 Bengkulu Tengah	SMA Negeri 7 Bengkulu Tengah	Negeri	Petaling Tiga	Bengkulu Tengah

II. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NO	RPN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Status Sekolah	Alamat	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6	7
KOTA BENGKULU						
1	10702430	SMKN 1 Bengkulu	SMK Negeri 1 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Jati No. 41 Kel. Padang Jati	Kota Bengkulu
2	10702432	SMKN 2 Bengkulu	SMK Negeri 2 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Betang Hari Pa. Harapan	Kota Bengkulu
3	10702431	SMKN 3 Bengkulu	SMK Negeri 3 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Jati No. 42 Barab. Lelay	Kota Bengkulu
4	10703107	SMKN 4 Bengkulu	SMK Negeri 4 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Enggah	Kota Bengkulu
5	10702429	SMKN 5 Bengkulu	SMK Negeri 5 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Karyan No. 06 Padang Harapan	Kota Bengkulu
6	10702425	SMKN 6 Bengkulu	SMK Negeri 6 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Kampung Bahari	Kota Bengkulu
7	1088466	SMKN 7 Bengkulu	SMK Negeri 7 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Kuala Lempang	Kota Bengkulu